

---

## Sosialisasi Digitalisasi Perizinan NIB, PIRT, Sertifikat Halal Pada Pelaku UMK di Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

---

Asep Nursiwan<sup>1</sup>, Akmal Maulana Sidik<sup>2</sup>, Amelia Sukma Dewi<sup>3</sup>

STAI Siliwangi Garut, Jawa Barat, Indonesia

[1anoorseone@gmail.com](mailto:anoorseone@gmail.com), [2akmalmaulanasidik9@gmail.com](mailto:akmalmaulanasidik9@gmail.com), [3ameliasukmadewi9820@gmail.com](mailto:ameliasukmadewi9820@gmail.com)

### Abstrak

Desa Sukamurni, yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi tulang punggung perekonomian lokal, menyumbang pada pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan potensinya, pelaku UMK di Desa Sukamurni dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya terkait proses perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikat Halal. Proses perizinan tersebut menjadi krusial untuk memastikan legalitas dan keamanan produk UMK, sementara PIRT diperlukan untuk UMK yang bergerak di bidang produksi pangan, guna menjamin standar keamanan pangan. Hal tersebut perlu dilakukan, karena sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan. Perizinan merupakan sebuah instrument kebijakan Pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Program pendampingan ini disambut dengan antusias oleh para pemilik usaha khususnya pemilik usaha yang berniat mengembangkan usaha mereka, karena adanya sertifikasi, dan NIB ini sangat membantu dalam melakukan promosi, dan memperoleh "trust" atau kepercayaan lebih dari para calon konsumen mereka.

**Kata Kunci:** UMK, NIB, PIRT, Sertifikat Halal

### Abstract

*Sukawarni Village, which is located in Garut Regency, West Java, has great potential for business development. Micro and Small Enterprises (UMK) are the backbone of the local economy, contributing to village economic growth and improving community welfare. However, along with their potential, MSEs in Sukawarni Village are faced with various challenges, one of which is related to the licensing process, such as Business Identification Number (NIB), Home Industry Food (PIRT) and Halal Certificate. The licensing process is crucial to ensure the legality and safety of MSE products, while PIRT is needed for MSEs engaged in food production, to ensure food safety standards. This needs to be done, because this certificate indicates that the food produced has met the specified requirements and safety standards. Licensing is a government or regional government policy instrument which aims to control what can be caused by social and economic activities. This mentoring program was welcomed enthusiastically by business owners, especially business owners who intend to develop their business, because the certification and NIB are very helpful in carrying out promotions and gaining "trust" or more confidence from their potential consumers.*

**Keywords:** MSE, NIB, PIRT, Halal Certificate

### PENDAHULUAN

Desa Sukamurni, yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat, memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha. UMK menjadi tulang punggung perekonomian lokal, menyumbang pada pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Indrawati & Rachmawati, 2021). Namun, seiring dengan potensinya, pelaku UMK di Desa

Sukamurni dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya terkait proses perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikat Halal.

Proses perizinan tersebut menjadi krusial untuk memastikan legalitas dan keamanan produk UMK (Oktaviani & Yasa, 2022). NIB merupakan izin berusaha yang diperlukan sebagai identifikasi resmi bagi pelaku usaha (Nur dkk., 2022), sementara PIRT diperlukan untuk UMK yang bergerak di bidang produksi pangan, guna menjamin standar keamanan pangan. Hal tersebut perlu dilakukan, karena sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan (Indika & Janah, 2022).

Dalam proses mengembangkan UMK pemilik usaha wajib memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa UMK yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan untuk beroperasi. Perizinan merupakan sebuah instrument kebijakan Pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin sendiri merupakan instrument perlindungan hukum atas kepemilikan sebuah kegiatan. Sebagai instrument pengendalian, perizinan membutuhkan alasan rasional yang jelas, dan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa adanya rasionalitas, dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai perlindungan hukum (Fitra, Juliani, & Sa'adah, 2019). Contoh dari perizinan yang berlaku saat ini seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Sertifikasi Halal. Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha UMK yang dimiliki.

Pelaku UKM di Desa Sukamurni tersebar merata hampir di setiap dusun yang menjadikan sebagai salah satu desa dengan beragam bidang pelaku usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat, sebagian besar ada pada bidang olahan makanan namun, hanya ada beberapa usaha yang sudah terverifikasi perizinannya terkait NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal sedangkan sebagian lainnya masih belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Produk Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMK tentang pentingnya perizinan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan mereka dapat mengatasi hambatan administratif, meningkatkan mutu produk, mencapai standar yang diperlukan, memberi kepuasan kepada konsumen, serta memenuhi minat dan kenyamanan kepada konsumen terutama konsumen muslim. Dengan demikian, UMK Desa Sukamurni dapat lebih kompetitif, memiliki akses pasar yang lebih luas, dan pada akhirnya, memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pengabdian masyarakat ini, diharapkan Desa Sukamurni dapat menjadi contoh dalam pemberdayaan UMK secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

## **METODE**

Metode yang dilakukan pada kegiatan ini berupa seminar yang bertujuan untuk meningkatkan legalitas NIB, PIRT dan Sertifikat halal di kalangan pemilik UMK se-desa Sukamurni. Langkah awal dalam mempersiapkan kegiatan pengabdian ini adalah dimulai dengan studi pendahuluan untuk memahami kondisi dan kendala yang dihadapi oleh pelaku UMK di Desa Sukamurni terkait perizinan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Studi pendahuluan ini membuka jalan untuk pengembangan materi edukasi yang dirancang khusus sesuai kebutuhan dan tingkat pemahaman pelaku UMK di desa tersebut. Materi edukasi mencakup prosedur pengurusan NIB - PIRT-dan Sertifikasi Halal.

Pelaksanaan kegiatan seminar ini dijadwalkan pada 14 Juli 2024, dengan total peserta yang hadir sebanyak 25 pemilik UMK di Desa Sukamurni. Seminar ini dirancang dengan format interaktif yang memungkinkan pemilik UMK untuk terlibat secara aktif melalui diskusi dan tanya jawab. Praktisi pada sosialisai digitalisasi perizinan NIB, PIRT dan Sertifikat halal ini mengundang narasumber berpengalaman untuk memberikan wawasan yang mendalam dan

berbagi pengalaman praktis mereka. Informasi mengenai keberhasilan pelaku UMK yang telah berhasil mendapatkan NIB dan PIRT disebarluaskan sebagai bentuk motivasi dan inspirasi bagi pelaku UMK lainnya.

Tidak hanya terbatas pada perizinan, metode ini juga mencakup pelatihan peningkatan mutu produk, yang memberikan pemahaman lebih dalam terkait teknik produksi yang baik dan penerapan standar mutu dalam proses produksi. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini diharapkan memberikan dampak positif dalam meningkatkan mutu produk UMK, mempercepat proses perizinan, dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMK di Desa Sukamurni.



Gambar 1.1 Penyampaian Materi Oleh Narasumber



Gambar 1.2 Penyampaian Materi Oleh Narasumber



Gambar 1.3 Foto Bersama Peserta UKM

Dokumentasi kegiatan dilakukan dengan cermat melalui foto, video, dan catatan tertulis untuk keperluan evaluasi dan laporan akhir. Umpan balik dari peserta dikumpulkan untuk mengevaluasi efektivitas seminar dan mengetahui area yang masih memerlukan perbaikan. Dengan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif ini, seminar diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan legalitas NIB, PIRT dan Sertifikat halal pada produk UMK, membekali pemilik UMK dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk perizinan legalitas NIB, PIRT dan Sertifikat halal pada produk UMK.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024. Adapun pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Madrasah Raudhotul Ulum. Program ini dimaksudkan sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produk UMK Masyarakat Desa Sukamurni berhasil mencapai sejumlah hasil positif yang signifikan. Melalui pendekatan holistik, program ini tidak hanya berfokus pada perizinan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal, tetapi juga melibatkan aspek peningkatan mutu produk UMK secara menyeluruh. Program ini berhasil menarik partisipasi aktif dari 25 pemilik UMK yang datang. Dengan mengangkat tema "Tantangan UMKM di era Digitalisasi" kegiatan ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perizinan legalitas NIB, PIRT dan Sertifikat halal kepada pemilik UMK.

Adapun hasil survey data pemilik UKM di Desa Sukamurni adalah sebagai berikut:

No	Nama	Usaha	Alamat
1.	Bu Ilah	Rengginang	Kampung Cipari
2.	Bu Aoh	- Gorengan - Pisang Aroma - Stik Ayam - Lauk pauk	Kampung Cipari
3.	Bu Idah	Rengginang	Kampung Cipari
4.	Pak Wawan	Buah-buahan	Kampung Cipari
5.	Pak Dedi	- Mie Ayam - Mie Bakso	Kampung Cipari
6.	Bu Uli	Moring	Kampung Cipari
7.	Bu Nurliah	Donat A'Deboy	Kampung Cipari
8.	Bu Titik	Ketupat	Kampung Cipari
9.	Bu Nurjanah	Kerupuk	Kampung Cipari
10.	Bu Eli	Moring	Kampung Cipari
11.	Bu Lilis	Es Dalgona	Kampung Burujul

12.	Bu Aam Karwati	- Kue Basah - Cemprus	Kampung Cinyawar
13.	Bu Siti	Kue Basah	Kampung Burujul
14.	Pak Asep	Cuanki	Kampung Balemoyan
15.	Pak Jajang	- Mie Bakso Siomay - Mie Bakso - Mie Ayam Bakso	Kampung Cigombang
16.	Bu Yeni	Gorengan	Kampung Cipari
17.	Bu Yani	- Nasi Goreng - Mie Goreng - Ayam Geprek - Mie Kuah - Mie Kwitiaw - Seblak	Kampung Cipari
18.	Bu Nurjanah	Bakso Cuanki	Kampung Burujul
19.	Bu Eva	- Seblak - Mie Yamin	Kampung Cipari
20.	Pak Bunyamin	- Ayam Goreng - Ayam Bakar - Ayam Bakakak - Sate Usus - Sate Ati Ampela - Sate Kulit Ayam - Kepala Ayam	Kampung Cipari
21.	Bu Atik	- Seblak - Gorengan - Pisang Goreng	Kampung Cinangka
22.	Pak Amas	- Gorengan - Kupat Tahu - Ketoprak - Mie rebus + telur - Mie goreng + bakso - Kopi	Kampung Balemoyan
23.	Pak Maman	- Mie Bakso - Mie Ayam - Mie Ayam Bakso	Kampung Cinyawar
24.	Bu Asri	Es Kelapa Muda	Kampung Burujul
25.	Bu Lilis	- Mie Bakso - Mie Ayam	Kampung Burujul

Dengan adanya kegiatan ini, pemilik UMK mendapatkan manfaat memahami cara tepat melakukan perizinan NIB, PIRT dan Sertifikat Halal untuk usahanya. Dapat dinyatakan berjalan dengan sukses, lancar serta sesuai dengan yang diharapkan. Indikator keberhasilan program ini diketahui dari hasil wawancara kepada pelaku UMK desa Sukamurni bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya seminar UMK ini. Keberhasilan beberapa pelaku UMK dalam mengajukan dan memperoleh NIB, PIRT serta Sertifikat Halal menjadi bukti konkrit dari efektivitas program ini.

## **KESIMPULAN**

Dalam proses mengembangkan UMK pemilik usaha wajib memiliki izin dan legalitas untuk menunjukkan bahwa UMK yang mereka dirikan memiliki izin dan diperbolehkan untuk beroperasi. Perizinan merupakan sebuah instrument kebijakan Pemerintah ataupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin sendiri merupakan instrument perlindungan hukum atas kepemilikan sebuah kegiatan. Sebagai instrument pengendalian, perizinan membutuhkan alasan rasional yang jelas, dan tertuang dalam kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa adanya rasionalitas, dan kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai perlindungan hukum (Fitra, Juliani, & Sa'adah, 2019). Contoh dari perizinan yang berlaku saat ini seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT (Perizinan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal. Perizinan dan legalitas ini berguna sebagai dasar hukum dalam melakukan pengembangan usaha UMK yang dimiliki. Pelaku UKM di Desa Sukamurni tersebar merata hampir di setiap dusun yang menjadikan sebagai salah satu desa dengan beragam bidang pelaku usaha mikro kecil menengah. Berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat, sebagian besar ada pada bidang olahan makanan namun, hanya ada beberapa usaha yang sudah terverifikasi perizinannya terkait NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal sedangkan sebagian lainnya masih belum memiliki legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Produk Rumah Tangga (PIRT) dan Sertifikasi Halal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fitra, M. I., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission(Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 1329-1330.
- Indika, M., & Jannah, M. (2022). *Pendampingan Program Ppangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. 1*(1997), 87-92.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). *Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Umkm*. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/Jdh.V1i3.17113>
- Nur, F., Budiarto, R., Amelia, K. S., & Arindawati, S. (2022). *Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Ngampungan. 1*, 116-124.
- Oktaviani, N. N. N., Yasa, P. G. A .S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504-511.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.